



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI

ARAHAN KEPALA BBWS BRANTAS



1

Perlu ditingkatkan ikatan rasa kebersamaan antar sesama pegawai, pimpinan mengayomi bawahan dan bawahan menghormati atasannya

2

Pelaksanaan pekerjaan harus lebih baik dan akuntabel

3

Seluruh pegawai agar meningkatkan kompetensi dan senantiasa melakukan pengembangan potensi diri

4

Kepala Bidang adalah kepala balai pada bidangnya

5

Perlu peningkatan pengawasan tata Kelola keuangan

6

PPK OP wilayah mewakili BBWS untuk berkoordinasi pada wilayah kerjanya

7

Meningkatkan publikasi dan pelayanan publik melalui sarana media sosial

Dr. Hendra Ahyadi ST., MT.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



KATA PENGANTAR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai pengelola Wilayah Sungai Brantas.

Laporan kinerja ini mencakup berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air, pengendalian banjir, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur yang mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Semua capaian dan tantangan yang dihadapi selama periode ini juga disajikan dalam laporan ini sebagai bahan evaluasi dan perencanaan ke depan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang upaya kami dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan sempurna tanpa adanya masukan dan kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya saran dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja kami ke depan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Surabaya, 17 Januari 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

Dr. Hendra Ahyadi, ST.,MT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



RINGKASAN EKSEKUTIF

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 yang diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas didorong untuk dapat menerapkan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat guna terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, sehingga diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tahun Anggaran 2024. Sesuai diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Brantas atas penggunaan seluruh sumber dayanya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana, serta Anggaran.



Berdasarkan Sistem *e-Monitoring* Balai Besar Wilayah Sungai Brantas :

1. Alokasi anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.405.350.037.000.
2. Berdasarkan sistem *e-Monitoring* Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.405.350.037.000, untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai target pada Perjanjian Kinerja, dukungan program dilaksanakan melalui 7 Indikator Kinerja Sasaran Program.
3. Sasaran Program Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dengan capaian kinerja sebesar 112% dengan kategori AA "Istimewa" dan Sasaran Program Meningkatnya dukungan manajemen dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori B "Baik". Hal ini sesuai dengan pedoman terbaru yaitu Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2024 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Perubahan Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas diukur dari 7 (Tujuh) Indikator Sasaran Program yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - a. 5040 – Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun, Capaian Kinerja 100%.
 - b. 5037 – Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir, Capaian Kinerja 120%.
 - c. 5039 – Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun, Capaian Kinerja 100%.
 - d. Dana alokasi khusus layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK, Capaian Kinerja 120%.
 - e. 5036 – Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK Capaian Kinerja 120%.
 - f. 5300 – Tingkat layanan prasarana SDA Capaian Kinerja 99,61%.

Terdapat beberapa Faktor Pendukung Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja, antara lain:



1. Faktor Penyebab Kegagalan
 - a. Proses transisi dan penyesuaian penggunaan Aplikasi SAKTI versi lama ke versi baru;
 - b. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan anggaran diblokir;
 - c. Terdapat optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan pada tahun berjalan;
 - d. Terdapat kendala pada proses lelang.
2. Faktor Pendukung Keberhasilan
 - a. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengantisipasi kendala dan hambatan pelaksanaan;
 - b. Mengoptimalkan seluruh personil Direksi dan Pengawas dalam melakukan pemantauan;
 - c. Adanya dukungan dari pimpinan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk turut memantau seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
 - d. Mengoptimalkan seluruh personil yang ada baik Aparat Sipil Negara (ASN) maupun tenaga konsultan individual dan tenaga pendukung lainnya.
 - e. Adanya dukungan dari Sistem *e-Monitoring* yang dapat memantau progres kegiatan fisik dan keuangan dilapangan;
 - f. Sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan BBWS Brantas;



Adapun upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan pada Tahun mendatang, antara lain :

1. Penelitian lebih awal terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, bukan saja terhadap alokasi dana yang akan diusulkan tetapi juga penelitian terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun;
2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan diklat teknis maupun administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun instansi lainnya;
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan unsur keamanan serta penegak hukum serta sosialisasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek;
4. Perlu dilakukan *review* Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
5. Penyiapan dokumen perencanaan teknis (*Studi Kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Detail Engineering Design (DED), Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)* secara lebih matang untuk pelaksanaan tahun berikutnya;
6. Melaksanakan pelelangan dini (seperti yang sudah dilakukan sejak Desember 2024) untuk paket-paket kegiatan Tahun 2025;
7. Penyiapan lokasi lahan proyek lebih awal atau sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan di lokasi yang direncanakan;
8. Menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan baik konstruksi maupun konsultansi di lingkungan BBWS Brantas;
9. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara ketat dan rutin, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan oleh para pengawas (Direksi) pekerjaan dan dibantu oleh konsultan supervisi, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui *monitoring* progres melalui sistem *e-monitoring online*;
10. Peningkatan pelaksanaan manajemen mutu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan internal terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;



11. Mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan bidang Sumber Daya Air kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai salah satu upaya pelayanan kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	11
1.5 ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGIS	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA	31
2.3 KINERJA SASARAN KEGIATAN	32
2.4 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.2 CAPAIAN KINERJA BBWS BRANTAS	41
3.3 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA	49
3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN	52
3.5 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	54
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....	55
4.1 SIMPULAN UMUM	55
4.2 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT.....	58



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



BAB I PENDAHULUAN

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap Unit Kerja Pemerintahan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang Menyusun Perjanjian Kinerja dan menyajikan informasi tentang :

- a. Uraian singkat organisasi,
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan,
- c. Pengukuran kinerja, dan
- d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.



Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang wajib Menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan capaian selama Tahun Anggaran 2024 untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dalam melaksanakan tugasnya, BBWS Brantas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
2. Penyusunan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau desain pengembangan Sumber Daya Air;
5. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Wilayah Sungai;
8. Pelaksanaan pencetakan sawah pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengelolaan drainase utama perkotaan;
10. Pengelolaan sistem hidrologi;
11. Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air;
12. Pelaksanaan Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;



13. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
14. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
15. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur Sungai;
16. Penyusunan dan penyiapan keterangan ketersediaan air permukaan;
17. Penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
18. Fasilitasi kegiatan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
19. Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
20. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
21. Pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
22. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
23. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Balai;
24. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan Penggunaan Sumber Daya Air dan penyidikan tindak pidana Bidang Sumber Daya Air.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Gambaran umum Struktur Organisasi dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Tata Usaha;
2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air;
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan uraian susunan organisasi yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas :

1. BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pelaksanaan pembinaan pegawai, pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga, pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai besar.

Bagian Umum dan Tata Usaha dibantu oleh Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Pengelolaan Arsip dan Layanan Umum; Ketua Tim



Pelaksanaan Urusan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Barang Persediaan Bencana dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PBMN); Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Hukum dan Komunikasi Publik.

2. BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan pola, program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan, penyusunan perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja Balai, koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem hidrologi serta sistem informasi dan data sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi terkait pengadaan tanah.

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Penyusun Program dan Anggaran; Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Umum; Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko; serta Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Sistem Informasi Sumber Daya Air.

3. BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi, dan non konstruksi bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah di bidang sungai, pantai, muara, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pengalihan alur sungai.



Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dibantu oleh Ketua Tim Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai serta Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Danau dan Bendungan

4. BIDANG PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan teknik, konstruksi dan non konstruksi bidang irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, persiapan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pencetakan sawah, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah di bidang irigasi, rawa, air tanah, air baku, embung, sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, serta penyusunan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan menyiapkan keterangan ketersediaan air permukaan.

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air dibantu oleh Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa serta Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku.

5. BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan padat karya di bidang operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, pengelolaan sistem peringatan dini, pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan, pelaksanaan penyusunan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa, perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah




sungai, pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, dan fasilitasi dan koordinasi Unit Pengelola Bendungan, Unit Pengelola Irigasi, dan Unit Pengelola Prasarana Pengendali Banjir.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dibantu oleh Ketua Tim Pelaksana Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Jabatan Struktural
(Sumber : Bagan Organisasi Kepegawaian BBWS Brantas Tahun 2024)

1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta manajemen organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya adalah potensi yang merupakan asset dan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak roda organisasi, berperan sebagai pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam membangun infrastruktur yang handal serta mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan data kepegawaian Tahun 2024, dapat diketahui bahwa Total pegawai yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas adalah 463 Pegawai, terdiri dari 165 Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 275 Pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil (NPNS). Dimana pegawai-pegawai tersebut tersebar di masing-masing Bidang/Satker/SNVT dengan komposisi sebagai berikut :

1.3.2.1 JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS



Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Berikut ini merupakan tabel rincian pegawai berdasarkan jenisnya :

**Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai BBWS Brantas TA. 2024 Berdasarkan Jenis**

NO	NAMA BIDANG/SATKER/SNVT	JUMLAH PEGAWAI PNS	JUMLAH PEGAWAI PPPK	JUMLAH PEGAWAI NPNS	JUMLAH TOTAL PEGAWAI
1.	Bagian Umum dan Tata Usaha	17	1	18	36
2.	Bidang KPI SDA Brantas	6	4	8	18
3.	Bidang PJSA Brantas	4	5	5	14
4.	Bidang PJPA Brantas	4	5	4	13
5.	Bidang O&P SDA Brantas	11	8	25	44
6.	Satker Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	17		21	38
7.	SNVT ATAB BBWS Brantas	15		28	43
8.	SNVT PJSA Brantas	23		30	53
9.	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Brantas	17		12	29
10.	SNVT PJPA Brantas	17		26	43
11.	Satker OPSDA Brantas	27		88	115
12.	PPK Tanah I & II*	7		10	17
TOTAL PEGAWAI		165	23	275	463

Sumber : Data Kepegawaian BBWS Brantas TA. 2024


Keterangan :

Untuk Satker yang bertanda* merupakan Satker Pusat di Dirjen SDA, tetapi untuk pegawainya merupakan pegawai di BBWS Brantas

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Total pegawai yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas adalah 463 Pegawai, terdiri dari 165 Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 275 Pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil (NPNS).

1.3.2.2 JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN

Latar Belakang Pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas saat ini menjadi modal baik dalam menjamin mutu kinerja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan. Berikut ini merupakan grafik rincian pegawai berdasarkan Golongan.



Gambar 1. 2 *Komposisi Pegawai PNS BBWS Brantas Berdasarkan Golongan*

Sumber : Data Kepegawaian BBWS Brantas TA. 2024



Gambar 1. 3 *Komposisi Pegawai PPPK BBWS Brantas Berdasarkan Golongan*

Sumber : Data Kepegawaian BBWS Brantas TA. 2024

1.4 SARANA DAN PRASARANA


Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas



melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Sasaran Program Dirjen Sumber Daya Air

1.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan Wilayah Sungai, bahwa Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas adalah Wilayah Sungai Brantas, yang merupakan wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dengan kode Wilayah Sungai 02.17.A3.



Gambar 1. 4 Peta Wilayah Sungai Brantas

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015

Berdasarkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Brantas merupakan Wilayah Sungai terbesar kedua di Pulau Jawa, terletak di Provinsi Jawa Timur pada 110°30' BT sampai 112° 55' BT dan 7°01' LS sampai 8°15' LS. Wilayah Sungai (WS) Brantas memiliki *catchment area* sebesar 14.103 km², panjang sungai ± 320 km yang melintasi 22 Kabupaten/Kota. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm/tahun sekitar 85% terjadi pada musim hujan. Potensi air permukaan setiap tahun rata-rata 13,232 milyar m³, potensi air tanah (CAT Brantas) Q = 3,8 milyar m³/thn. Total kebutuhan air di berbagai sektor sebesar 5-6 milyar m³/tahun. (*Review Pengelolaan SDA BBWS Brantas, Tahun 2021*).



Secara geografis Wilayah Sungai Brantas yang berada pada posisi antara 7° 01' LS - 8° 15' LS dan 110° 30' BT - 112° 55' BT. Batas-batas administrasi WS Brantas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan.

Sedangkan batas-batas hidrologis WS Brantas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : WS Bengawan Solo dan Selat Madura
- Sebelah Timur : WS Welang-Rejoso dan WS Bondoyudo-Bedadung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : WS Bengawan Solo

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diperlukan Langkah-langkah guna menghadapi isu strategis atau tantangan yang timbul. Berdasarkan Dokumen Pola BBWS Brantas Tahun 2020, isu strategis yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas antara lain :

1. DEGRADASI LINGKUNGAN

Kondisi DAS di WS Brantas yang telah banyak mengalami kerusakan dan penurunan fungsi, banyak dijumpai di DAS Brantas, khususnya di Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Lekso, Sub DAS Konto Hulu dan Sub DAS Brangkal. Karena kondisinya yang sangat parah, ke-empat Sub DAS tersebut telah ditetapkan sebagai target area untuk pelaksanaan Rencana Induk Konservasi DAS berdasarkan Studi *Water Resources Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project* (WREFR & CIP, Tahun 2005).



Salah satu dampak degradasi lingkungan adalah sedimentasi. Sedimentasi dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sungai yang akan menyebabkan berkurangnya penampang basah sungai, sehingga dapat memicu kejadian banjir dan pendangkalan pada waduk yang dapat mengurangi umur waduk. Tingkat bahaya erosi dan sedimentasi relatif tinggi terutama di bagian hulu dan tengah, disebabkan karena terdapat banyak keruntuhan lereng, khususnya di daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Sedangkan DAS Brantas dibagian hilir kondisi lereng relatif stabil dan tingkat bahaya erosi dan sedimentasi relatif rendah.

2. KUALITAS AIR

Di Provinsi Jawa Timur terdapat aliran Sungai Brantas, yang merupakan salah satu sumber air terpenting di Jawa Timur, dan menjadi salah satu Wilayah Sungai Strategis Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses pemantauan kualitas air dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kelas Satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk Air Baku Air Minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- 2) Kelas Dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, perternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- 3) Kelas Tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, perternakan, air untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- 4) Kelas Empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pada sebagian lokasi WS Brantas dan bendungan, nilai fosfat terukur melebihi Baku Mutu. Kadar fosfat pada perairan dapat dipengaruhi oleh kondisi alami dan pengaruh lingkungan seperti adanya limbah. Limbah



phospat dapat berasal dari limbah pertanian, domestik maupun industri, sehingga pencemaran senyawa phospat dapat terjadi di sepanjang aliran WS Brantas hulu hingga ke hilir. Pada alam, sumber utama zat hara seperti fosfat berasal dari perairan itu sendiri yaitu melalui proses-proses penguraian pelapukan ataupun dekomposisi tumbuh-tumbuhan dan sisa-sisa organisme mati. Selain itu juga tergantung pada keadaan sekeliling diantaranya sumbangan dari daratan melalui aliran sungai yang terdiri dari berbagai limbah industri yang mengandung senyawa organik (Simanjutak, 2012).

3. PENGENDALIAN BANJIR

Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

Pengendalian banjir di WS Brantas dilakukan melalui pengaturan operasi waduk yang dikelola oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta I, namun masih terdapat banjir yang terjadi pada anak-anak Sungai Brantas yang kurang lebih luas genangannya adalah 742.276 m², diantaranya Kali Bogel, Kali Pucanganak, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Dawir, Kali Kunci, Kali Widas, Kali Ngotok Ring Kanal, Avour Watudakon, Kali Gunting, Kali Marmoyo, Kali Sadar, Kali Kedunglarangan, Kali Gedeg, Kali Bangsal, Kali Song, serta sungai-sungai yang semula merupakan saluran irigasi di daerah Delta Brantas diantaranya Avour Buntung, Avour Sidokare, Avour Pucang di Kabupaten Sidoarjo dan Kali Panguluran dan Kali Tundo yang berada di bagian selatan DAS Brantas.

Untuk mengurangi resiko bencana banjir yang sering terjadi di Jawa Timur kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yaitu pemetaan kawasan rawan banjir, mengurangi dan mengevaluasi pengembangan permukiman



padat di kawasan rawan banjir, serta pembangunan infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan yang mempertimbangkan potensi banjir dan longsor di kawasan tersebut.

4. EROSI DAN SEDIMENTASI

Sedimentasi di WS Brantas pada umumnya terjadi pada sungai dan waduk disebabkan oleh debit banjir yang tinggi, sehingga menimbulkan longsor pada badan sungai, selain itu dengan banyaknya meander (belokan sungai) pada profil sungai dan anak sungai di WS Brantas dapat menimbulkan erosi sehingga membawa material sedimen masuk ke dalam waduk, serta tata guna lahan yang telah berubah fungsinya sehingga mengurangi daerah resapan air.

Dampak dari adanya sedimentasi tersebut mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada sungai yang akan menyebabkan berkurangnya penampang basah sungai, sehingga dapat memicu kejadian banjir dan pendangkalan pada waduk yang dapat mengurangi umur waduk. Sedimentasi yang terjadi di waduk perlu mendapatkan perhatian karena laju sedimentasi akan mempengaruhi fungsi ekonomis dari tampungan tersebut.

5. ERUPSI GUNUNG KELUD

Erupsi Gunung Kelud terjadi Tahun 2014 di Kabupaten Kediri – Blitar. Bencana alam yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng. Hujan abu dari letusan Gunung Kelud mengakibatkan rusaknya infrastruktur di sejumlah wilayah, sedimentasi pada beberapa sungai dan kantong lahar di WS Brantas. Dampak yang terjadi terhadap sistem sungai diantaranya terjadi pada sungai Konto, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri yang mengalami penyempitan aliran sungai seluas 46.565 m².

Oleh karena itu perlu adanya beberapa upaya penanganan seperti rehabilitasi infrastruktur yang telah rusak, pembuatan bangunan sabo di beberapa wilayah, pengerukan sedimen di dasar sungai, serta pembuatan regulasi untuk mengendalikan penambangan pasir liar.

6. ERUPSI GUNUNG SEMERU

Gunung berapi Semeru secara administratif terletak pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa



Timur. Secara geografis berada pada posisi $8^{\circ} 6,5'$ LS dan $112^{\circ} 55'$ BT dengan tinggi puncak ± 3676 mdpl. Telah terjadi erupsi yang disertai Awan Panas Guguran (APG) pada tanggal 4 Desember 2022 pukul 02.46 WIB dengan tinggi kolom erupsi mencapai ± 1500 meter di atas puncak (± 5176 m di atas permukaan laut). Sumber APG berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava, yang berada sekitar 800 meter dari puncak (Kawah Jonggring Seloko).



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan lainnya untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi, unit kerja/unit pelaksana teknis dalam menyusun Rencana Strategis untuk menyusun dokumen perencanaan lainnya. Surat edaran ini bertujuan untuk mengefektifkan proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pengawasan penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Renstra K/L mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dimana Peraturan Menteri tersebut hanya ditujukan untuk penyusunan Renstra K/L. namun bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

2.1.1 VISI DAN MISI KEMENTERIAN PUPR 2020 - 2024

Perwujudan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2020 yaitu:

1) VISI KEMENTERIAN PUPR

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan seperti apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan



Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah :

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

2) MISI KEMENTERIAN PUPR

Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, yang harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024 adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BBWS Brantas yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di daerah, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi Kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: *"Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu."*



Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Kementerian PUPR 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT
1.	2418. Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional
2.	2419. Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	Seluruh BBWS/BWS dan Balai Teknik
		Meningkatnya pembinaan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA
		Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA [melalui Satker Pengadaan Tanah]
3.	5036. Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Seluruh BBWS/BWS
		Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Direktorat Irigasi dan Rawa
		Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa	Balai Teknik Irigasi dan Balai Teknik Rawa
4.	5037. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Seluruh BBWS/BWS
		Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	Direktorat Sungai dan Pantai
		Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai	Balai Teknik Sungai dan Balai Teknik Pantai
5.	5039. Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya layanan tampungan air	Seluruh BBWS/BWS
		Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan tampungan lainnya	Direktorat Bendungan dan Danau
		Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan	Balai Teknik Bendungan
6.	5040. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku
		Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	Direktorat Air Tanah dan Air Baku



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	UNIT KERJA TERKAIT
		Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah	Balai Teknik Air Tanah
7.	5300. Operasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA	Seluruh BBWS/BWS
		Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
8.	2408. Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
		Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
9.	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA	Seluruh BBWS/BWS
		Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA	Direktur Bina Teknik
		Meningkatnya layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan	Balai Teknik Sabo, Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan, Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan
10	4536. Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Meningkatnya kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Kepatuhan Intern
11	2421. Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air	Sekretariat Direktorat Jenderal SDA
		Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis	Seluruh BBWS/BWS

Sumber : Sasaran Kegiatan Kementerian PUPR TA. 2020-2024



2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SDA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program serta kegiatan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR 2020-2024 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Tujuan 1 :Menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung pencapaian target infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Tujuan 2 :Menyelenggarakan tata Kelola Pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan untuk pengolahan air tanah dan air baku berkelanjutan, infrastruktur ketahanan bencana, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi, dalam rangka penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
3. Tujuan 3 :Menyelenggarakan tata Kelola Sumber Daya Organisasi Direktorat Jenderal SDA yang meliputi: Sumber Daya Manusia, sarana prasarana pendukung, pengendalian dan pengawasan, serta sumber daya yang lainnya untuk meningkatkan kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bidang Sumber Daya Air yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Berdasarkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PUPR yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PUPR 2020-2024, Direktorat Jenderal SDA mendukung SS-1 "Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air". Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja (IKSS), yaitu :

1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%);
2. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%);
3. Kapasitas tampung per kapita (m^3 /kapita); dan
4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m^3 /tahun/ha).

1. Sasaran Program Teknis, terdapat 10 Indikator antara lain :


- a. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun.
- b. Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir.
- c. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo.
- d. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang terbangun.
- e. Jumlah potensi tenaga listrik dari Infrastruktur SDA.
- f. Jumlah DAS yang direvitalisasi
- g. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK.
- h. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi mellalui APBN, APBD dan DAK.
- i. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi.
- j. Tingkat layanan prasarana SDA.

2. Sasaran Program Generik, yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari kinerja bersama seluruh organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Pencapaian kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA diukur dari indikator : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%).




2.1.3 PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Guna mewujudkan Sasaran Program, pada internal process Direktorat Jenderal SDA dilakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai Sasaran Program tersebut. Ditetapkan ada 11 Sasaran Kegiatan dengan masing-masing memiliki indikator pencapaiannya. Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal SDA 2020-2024 sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Direktorat Jenderal SDA sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
(Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air)



Gambar 2. 2 Peta Strategis BBWS Brantas
Sumber : KPISDA BBWS Brantas



2.1.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBWS BRANTAS

Kebijakan operasional merupakan acuan dasar dalam melakukan kegiatan pengelolaan SDA. Arahan kebijakan operasional dalam pengelolaan sumber daya air untuk WS Brantas ini meliputi bidang :

1. Konservasi;
2. Pendayagunaan sumber daya air;
3. Pengendalian daya rusak air;
4. Sistem informasi sumber daya air; dan
5. Peran serta masyarakat.

2.1.5 DUKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

Rekapitulasi target Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sebagai dukungan perwujudan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Target Renstra Tahun 2020 - 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET RENSTRA 2021	TARGET RENSTRA 2022	TARGET RENSTRA 2023	TARGET RENSTRA 2024
SP-1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI						
IKSP-1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun m ³ /detik	0,124	0,219	0,318	0,001	0,473
SK-1	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku					
IKK-1	Jumlah Panjang prasarana air baku yang dibangun Km	5,40	10,40	22,00	-	40,05
IKK-2	Jumlah Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun Km	6,00	5,00	26,00	-	24,00
IKSP-2	Penurunan luas tampung terkena dampak banjir Hektar	550	476	1,077	70	1249
SK-1	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana					
IKK-1	Jumlah Panjang bangunan pengendali daya Km	9,31	14,22	28,80	1,40	1



SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET RENSTRA 2021	TARGET RENSTRA 2022	TARGET RENSTRA 2023	TARGET RENSTRA 2024
	rusak air yang dibangun						
IKK-2	Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun	Unit	-	-	1,00	-	-
IKK-3	Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun	Unit	1	-	11,00	-	4
IKK-4	Jumlah kumulatif Kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang dibangun	Kawasa n	-	-	-	-	-
IKK-4	Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi	Sungai	-	-	-	-	-
IKSP-3	Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo	DAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP-4	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	Juta m ³	0,082	41970	17,562	0,000	0,545
SK-1	Meningkatnya layanan tampungan air						
IKK-1	Jumlah tampungan air yang dibangun	Bend	8 embung	2 bendungan	16 bendungan	-	16 embung dan tampungan lain
IKK-2	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	Unit	-	-	-	-	-
IKK-3	Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-
IKSP-5	Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA	MW	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP-6	Jumlah DAS yang direvitalisasi	DAS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET RENSTRA 2021	TARGET RENSTRA 2022	TARGET RENSTRA 2023	TARGET RENSTRA 2024
IKSP-7	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	176	340	2.750	3201	2520
IKK-1	Jumlah tambahan Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Km	1,90	3,00	5,00	9,00	4,00
IKSP-8	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	Hektar	4455	5437	15.350	9509	9800
SK-1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi						
IKK-1	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	34,00	40,80	66,00	187,00	53,00
IKK-2	Jumlah lokasi prasarana irigasi non-padi yang dibangun	Lokasi	-	-	-	-	-
IKK-3	Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	DI	-	-	2,00	-	-
IKSP-9	Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	DAS	1	1	1	1	1
IKSP-10	Tingkat layanan prasarana SDA	%	79	79	79	79	79
SK-1	Meningkatnya kinerja layanan OP Sarana prasarana SDA						
IKK-1	Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	%	79	79	79	79	79
IKK-2	Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS	Indeks	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
SP-2 MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							



SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	TARGET RENSTRA 2021	TARGET RENSTRA 2022	TARGET RENSTRA 2023	TARGET RENSTRA 2024
IKSP-1	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (pengukuran dikoordinir langsung oleh Setjend. Kementerian PUPR)					
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis					
IKK-1	Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan dan pengelolaan ketatausahaan	%	100	100	100	100
IKK-2	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	100	100	100	100
IKK-3	Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100
SK-2	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi					
IKK-1	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK-2	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	%	0,00	0,00	0,00	0,00
IKK-3	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	100	100	100	100
SK-3	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA					
IKK-1	Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Laporan	1	1	1	1
IKK-2	Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai	3,5	3,5	3,50	3,50

Sumber : Renstra BBWS Brantas 2020 – 2024

Keterangan :

N/A Not Available – Tidak ada kegiatan yang mendukung indikator tersebut secara langsung.



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024, memuat Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air dengan sasaran program Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi. Ada 10 sasaran kegiatan beserta indikator kinerja.



REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : HENDRA AHYADI
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BOB ARTHUR LOMBOGIA
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



BOB ARTHUR LOMBOGIA

Jakarta, 2 Desember 2024
Pihak Pertama


HENDRA AHYADI

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja BBWS Brantas Tahun 2024, Revisi
(Sumber : Data PK KPISDA BBWS Brantas, 2024)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024		REVISI
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS - DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR		
SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET 2024
(i)		(ii)
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	5.0091 M3/Desi
2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	150 Ha
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	0.002780 Juta M ³
4	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	3.418 Ha
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	5.001 Ha
6	Tingkat layanan prasarana SDA	78,78 %
SP	Meningkatnya dukungan manajemen	
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100 %
PROGRAM		Anggaran
1. Program Reliabilitas Sumber Daya Air		Rp 2.335.888.005.000,00
2. Program Dukungan Manajemen		Rp 60.461.844.000,00
		Rp 2.405.350.837.996,99
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR		Jakarta, 2 Desember 2024
		KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
BOB ARTHUR LOMBOGIA		
		HENDRA AHYADI

Gambar 2. 4 Lampiran Perjanjian Kinerja BBWS Brantas Tahun 2024, Revisi
(Sumber : Data PK KPISDA BBWS Brantas, 2024)

2.3 KINERJA SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. Sasaran kegiatan adalah produk/ barang/ jasa akhir yang dihasilkan atau disebut dengan *output* yang berada di level Satuan Kerja atau SNVT di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Metode pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 3 Metode Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Kegiatan 5040 : Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku BBWS Brantas				
1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun			



NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
IKK-1	Jumlah Panjang prasarana air baku yang dibangun	Diukur dari Panjang saluran pembawa, intake, air tanah untuk air baku yang dibangun	Tahunan	Internal (SNVT ATAB BBWS Brantas)
Kegiatan 5037 : Pengendalian Banjir, lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan pengaman Pantai				
2	Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir			
IKK-1	Jumlah Panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun	Diukur dari jumlah panjang normalisasi, tanggul, perkuatan tebing, kanal, drainase, breakwater, seawall yang dibangun	Tahunan	Internal (SNVT PJSA Brantas)
IKK-2	Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun	Diukur dari jumlah pintu air/bendung, pompa, polder, kolam retensi yang dibangun	Tahunan	Internal (SNVT PJSA Brantas)
IKK-3	Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun	Diukur dari jumlah sabo dan, check dam, groundsill yang dibangun	Tahunan	Internal (SNVT PJSA Brantas)
Kegiatan 5039 : Pengembangan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya				
3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang terbangun			
IKK-1	Jumlah tampungan air yang dibangun (baru/dalam pelaksanaan)	Diukur dari jumlah bendungan, embung, situ, dan bangunan	Tahunan	Internal (SNVT Pembangunan Bendungan)



NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		penampung air lainnya yang dibangun		BBWS Brantas)
Kegiatan 5036 : Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi				
4	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK			
IKK-1	Jumlah tambahan Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	Internal (SNVT PJPA Brantas)
Kegiatan 5036 : Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi				
5	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK			
IKK-1	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	Internal (SNVT PJPA Brantas)
Kegiatan 5300 : Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana				
6	Tingkat layanan prasarana SDA			
IKK-1	Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	Diukur dari persentase jumlah sarana prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP terhadap jumlah sarana prasarana SDA eksisting	Tahunan	Internal (Satker OP SDA Brantas)
Kegiatan 2421 : Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air				
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis			



NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
IKK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis			
	1. Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan	Dihitung dari frekuensi rata-rata penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) oleh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
	2. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	Dihitung dari persentase jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan dibanding total usulan penghapusan BMN	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
	3. Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Dihitung dari persentase jumlah dokumen kepegawaian yang diusulkan dibandingkan dengan dokumen kepegawaian yang diproses lebih lanjut	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
Kegiatan 2419 : Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran dan Evaluasi				
IKK-2	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi			



NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
	2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	Diukur dari penurunan jumlah revisi anggaran UPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah revisi anggaran UPT tahun sebelumnya	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
	3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	Diukur dari jumlah dokumen pola dan rencana WS wilayah kerja UPT dibandingkan dengan jumlah WS yang menjadi wilayah kerja		
Kegiatan 4537 : Layanan Teknis SDA				
IKK-3	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA			
	1. Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Diukur dari laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)



NO	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	2. Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Diukur dari layanan teknis bidang SDA yang dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yang diajukan	Tahunan	Internal (Satker Balai Brantas)
Kegiatan 5300 : Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana				
IKK-4	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA			
	1. Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS	Diukur dari 16 indikator RBO Benchmarking	Kumulatif	Internal (Satker Balai Brantas)

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2020

2.4 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Metode pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN&RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Ferodmasi Birokrasi No. 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja / progress fisik yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja / progress fisik yang diharapkan yang dinyatakan dalam persentase (%). Kriteria penilaian menurut Permen PAN & RB No 20 tahun 2013, dibagi kedalam 6 (enam) kategori dengan masing-masing mempunyai range nilai/angka yang merupakan nilai kinerja hasil perbandingan realisasi terhadap rencana, serta kategori warna yang menunjukkan pengelompokan kategori pencapaian mulai dari sangat kurang hingga memuaskan. Pada setiap pencapaian harus diberikan penjelasan terkait penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target.



Tabel 2. 4 Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	AA	Kinerja >100	Istimewa	
2	B	90 < Kinerja < 100	Baik	
3	CC	70 < Kinerja < 89	Butuh Perbaikan	
4	C	61 < Kinerja < 69	Kurang	
5	D	Kinerja < 60	Sangat Kurang	

Sumber : SE Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2024



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja instansi pemerintah sebagai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari akuntabilitas kinerja dapat dilihat tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Untuk dapat melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah tersebut. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan maupun kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan suatu visi, misi dan strategi pada Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas merupakan Langkah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja, guna memberikan suatu gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan pada Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan analisis akuntabilitas kinerja, yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja pada masing masing indikator sasaran program yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2020 – 2024.



3.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tahun 2023. Adapun hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka implementasi atas SAKIP Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tahun 2023 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik) dengan nilai 78,05.

3.2 CAPAIAN KINERJA BBWS BRANTAS

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2020 – 2024, pada Tahun 2024 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas mendukung Sasaran Strategis "*Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air*". Dengan Sasaran Program "*Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air secara Terintegrasi*". Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada internal process Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dilakukan beberapa kegiatan yang masing-masing dilaksanakan pada tingkat Satker/SNVT. Terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yang mendukung langsung terhadap pencapaian indikator Sasaran Program tersebut dan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas antara lain:

1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Tanah dan Air Baku;
2. Kegiatan Pengendalian Banjir, lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
3. Kegiatan Pengembangan Bendungan, Danau dan bangunan Penampung Air lainnya;
4. Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi;



5. Kegiatan Layanan Teknis SDA;
6. Kegiatan OP Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; serta
7. Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen. Sumber Daya Air.

Pengukuran kinerja Tahun 2024 merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan didalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 2024 dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2024 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Evaluasi kinerja pada masing-masing indikator dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap rencana aksi yang telah disusun, disertai dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya. Nilai Kinerja dari masing-masing *output* merupakan perbandingan nilai Kinerja dari realisasi terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing *sub-output* dalam sistem *e-Monitoring*.

3.2.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BBWS BRANTAS

Pada akhir Desember 2024, capaian realisasi fisik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas adalah sebesar 99,67% dari target rencana sebesar 100%. Realisasi fisik kurang dari rencana, hal ini dikarenakan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdapat Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) meliputi Konsultan Manajemen Balai (KMB), Tim Pelaksana Balai (TPB) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) progresnya tidak mencapai 100% karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan pagu diblokir sebagian serta SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas terdapat kendala proses lelang untuk Tahun 2024 pada kegiatan *LOAN* Semeru dan diusulkan lelang di Tahun 2025.

Capaian kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada Desember 2024 adalah sebesar 112% termasuk dalam kategori Biru dengan Indeks Interpretasi Istimewa atau "AA". Perbandingan target rencana dan realisasi fisik ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 1 Kurva-S Progres Fisik Tahun 2024

(Sumber : i-emonitoring BBWS Brantas 05 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB)

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas mendukung capaian Sasaran Program Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terintegrasi dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program (IKSP). Selain itu juga mendukung capaian Sasaran Program Generik Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dilaksanakan. Pengukuran capaian kinerja Indikator Sasaran Program dihitung berdasarkan persamaan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab. II, yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program (outcome)}}{\text{Target Indikator Kinerja Sasaran Program pada PK (outcome)}} \times 100\% = \dots\%$$

Capaian kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Bulan Desember Tahun 2024 sebesar 112% termasuk dalam kategori AA (Biru tua) dengan interpretasi Memuaskan.



Adapun capaian kinerja untuk tiap-tiap triwulan adalah sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TA. 2024

PROGRAM / SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target PK Awal 2024	Target PK Revisi 2024	Bobot	BULAN			Keterangan
				Rencana	Realisasi	Kinerja	
06FC Program Ketahanan Sumber Daya Air							
0601FC Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				8,14	11,47		
0601FC01 Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0.001	0.0081		0.46	0.46	100,00	Kinerja Memuaskan
0601FC02 Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	156			0.26	0.26	100,00	Kinerja Memuaskan
0601FC04 Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	17.4			4.62	4.62	100,00	Kinerja Memuaskan
0601FC07 Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	10000			34.95	67.29	133,00	Kinerja Memuaskan
0601FC08 Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	100			0.14	0.14	100,00	Kinerja Memuaskan
0601FC10 Tingkat layanan prasarana SDA	78.78			8.44	8.07	95,06	Kinerja Memuaskan

Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024
Sumber : e-Monitoring SAKIP BBWS Brantas, Maret 2024

2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TA. 2024

PROGRAM / SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target PK Awal 2024	Target PK Revisi 2024	Bobot	BULAN			Keterangan
				Rencana	Realisasi	Kinerja	
06FC Program Ketahanan Sumber Daya Air							
0601FC Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi				24,94	32,10		
0601FC01 Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0.001	0.0081		20.96	27.74	132,30	Kinerja Memuaskan
0601FC02 Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	156			10.73	10.13	94,00	
0601FC04 Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	17.4			10.25	10.25	100,00	Kinerja Memuaskan
0601FC07 Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	10000			50.61	79.25	156,30	Kinerja Memuaskan
0601FC08 Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	100			8.52	8.75	102,30	Kinerja Memuaskan
0601FC10 Tingkat layanan prasarana SDA	78.78			40.55	56.46	139,00	Kinerja Memuaskan

Gambar 3. 3 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024
Sumber : e-Monitoring SAKIP BBWS Brantas, Juni 2024



3. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TA. 2024

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Target PK Rinvit 2023	Subot	BULAN SEPTEMBER				
				Rencana (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Nilai	Keterangan
0612 KETAHANAN SUMBER DAYA AIR								
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERHITUNG								
Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	0.0081	20	56.67	63.52	70,00	22.47700463266	
Penurunan luas kawasan terbanak dampak banjir	Hektar	156	15	66,2	85,76	95,34	14.80202114824	
Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tangung sumber-sumber air yang dibangun	Juta m ³	0	10	34,63	29,15	118,31	11.825140272426	
Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	4100	20	83,56	89,08	106,81	21.22206018813	
Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	5980	25	67,53	67,06	116,31	25.19402706481	
Tingkat layanan prasarana SDA	%	78,78	10	64,13	68,52	106,51	16.85127086488	
TOTAL			100				198,27	

Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024
Sumber : e-Monitoring SAKIP BBWS Brantas, September 2024

4. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA. 2024

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Target PK Rinvit 2023	Subot	BULAN DESEMBER				
				Rencana (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Nilai	Keterangan
0612 KETAHANAN SUMBER DAYA AIR								
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERHITUNG								
Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	0.0081	20	100	100	100,00	28	
Penurunan luas kawasan terbanak dampak banjir	Hektar	156	15	100	120	120,00	16	
Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tangung sumber-sumber air yang dibangun	Juta m ³	0	10	100	100	100,00	18	
Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	4100	20	100	120	120,00	28	
Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Hektar	5980	25	100	120	120,00	28	
Tingkat layanan prasarana SDA	%	78,78	10	100	100	100,00	18	
TOTAL			100				108,00	

Gambar 3. 5 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Sumber : e-Monitoring SAKIP BBWS Brantas, Desember 2024



Tabel 3. 1 Capaian Kinerja BBWS Brantas TA. 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET PK 2024 AWAL	TARGET PK 2024 AKHIR	CAPAIAN PK 2024	CAPAIAN KNERJA		
					RN	RL	KET
Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi							
IKSP-1	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	0,001 m ³ /detik	0,0081 m ³ /detik	0,0081 m ³ /detik	100	100	Baik
IKSP-2	Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir	156 Hektar	156 Hektar	187,20 Hektar	100	120	Istimewa
IKSP-3	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun	17,40 Juta m ³	0 Juta m ³	0,00278 Juta m ³	100	100	Baik
IKSP-4	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	10.000 Hektar	3.418 Hektar	4100 Hektar	100	120	Istimewa
IKSP-5	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	100 Hektar	5001 Hektar	6000 Hektar	100	120	Istimewa
IKSP-6	Tingkat layanan prasarana SDA	78,78%	78,78%	78,78%	100	100	Baik
TOTAL CAPAIAN KINERJA ORGANISASI						112	Istimewa
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen							



SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET PK 2024 AWAL	TARGET PK 2024 AKHIR	CAPAIAN PK 2024	CAPAIAN KNERJA			
				RN	RL	KET	
IKSP-1	Tingkat kualitas dukungan manajemen	100%	100%	100%	100	100	100

Sumber : Analisis dan E-monitoring BBWS Brantas 05 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB

1. FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN, FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN DAN UPAYA TINDAKLANJUT

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan, factor pendukung keberhasilan dan upaya tindaklanjut dalam mencapai target kinerja, antara lain :

1. Faktor Penyebab Kegagalan

- a. Proses transisi dan penyesuaian penggunaan Aplikasi SAKTI versi lama ke versi baru;
- b. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan anggaran diblokir;
- c. Terdapat optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan pada tahun berjalan;
- d. Terdapat kendala pada proses lelang.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan

- a. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengantisipasi kendala dan hambatan pelaksanaan;
- b. Mengoptimalkan seluruh personil Direksi dan Pengawas dalam melakukan pemantauan;
- c. Adanya dukungan dari pimpinan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk turut memantau seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
- d. Mengoptimalkan seluruh personil yang ada baik Aparat Sipil Negara (ASN) maupun tenaga konsultan individual dan tenaga pendukung lainnya.



- e. Adanya dukungan dari Sistem *e-Monitoring* yang dapat memantau progres kegiatan fisik dan keuangan dilapangan;
- f. Sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan BBWS Brantas.

3. Upaya Tindaklanjut

- a. Penelitian lebih awal terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, bukan saja terhadap alokasi dana yang akan diusulkan tetapi juga penelitian terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan diklat teknis maupun administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun instansi lainnya;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan unsur keamanan serta penegak hukum serta sosialisasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek;
- d. Perlu dilakukan *review* Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
- e. Penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Detail Engineering Design* (DED), *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara lebih matang untuk pelaksanaan tahun berikutnya;
- f. Melaksanakan pelelangan dini (seperti yang sudah dilakukan sejak Desember 2024) untuk paket-paket kegiatan Tahun 2025;
- g. Penyiapan lokasi lahan proyek lebih awal atau sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan di lokasi yang direncanakan;
- h. Menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan baik konstruksi maupun konsultansi dilingkungan BBWS Brantas;
- i. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara ketat dan rutin, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan oleh para pengawas (Direksi) pekerjaan dan dibantu oleh konsultan supervisi, sedangkan secara



- tidak langsung dilakukan melalui *monitoring* progres melalui sistem *e-monitoring online*;
- j. Peningkatan pelaksanaan manajemen mutu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan internal terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
 - k. Mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan bidang Sumber Daya Air kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai salah satu upaya pelayanan kepada masyarakat.

3.3 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

3.3.1 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi. Capaian kinerja periode tahun sebelumnya dijadikan sebagai baseline dalam penentuan target kinerja pada tahun eksisting. Berikut ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan periode tahun sebelumnya :

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja TA. 2024 dengan Periode Sebelumnya

NO	SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	SAT.	KINERJA	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024
SP. Meningkatnya ketersediaan air melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi								
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	PK Awal	0,12	0,303	0,0243	0,0006	0,001
			PK Akhir	0,12	0,303	0,0236	0,0006	0,0081
			Kinerja (%)	100	99,11	100	100	100
2.	Penurunan luas Kawasan terkena	Hektar	PK Awal	554	898,96	221	115	156
			PK Akhir	554	898,96	221	115	156
			Kinerja (%)	95,80	95,78	100	99,77	120



NO	SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	SAT.	KINERJA	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024
	dampak banjir							
3.	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang dibangun	Juta m ³	PK Awal	0,08	2.111,23	2.111,23	0	17,40
			PK Akhir	2103,45	2.111,23	32,70	0	0
			Kinerja (%)	100	97,88	99,99	100	100
4.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi melalui APBN, APBD dan DAK	hektar	PK Awal	102,30	380	710	10.991	10.000
			PK Akhir	102,30	380	560	10.991	3.418
			Kinerja (%)	100	100	100	100	120
5.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	hektar	PK Awal	4.345	5.837	10.476	12.759	100
			PK Akhir	12.762	5.837	14.480	17.259	5.001
			Kinerja (%)	100	100	100	100	120
6.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	PK Awal	79	79	79	79,27	78,78
			PK Akhir	79	79	79,18	79,27	78,78
			Kinerja (%)	99,61	100	100	98,47	100
SP. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya								
1.	Tingkat kualitas dukungan manajemen	%	PK Awal	100	100	100	100	100
			PK Akhir	100	100	100	100	100
			Kinerja (%)	100	100	100	99,69	100

Sumber : Perjanjian Kinerja BBWS Brantas TA. 2020 - 2024



3.3.2 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN RENSTRA 2020-2024

Berikut ini merupakan tabel perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program TA. 2024 terhadap Target Renstra 2020 – 2024 :

NO	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	SAT.	TARGET TA. 2024 (RENSTRA 2020-2024)	CAPAIAN PK TA. 2024	BACKLOG	CAPAIAN TERHADAP TARGET
SP. Meningkatnya ketersediaan air melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi						
1.	Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun	m ³ /detik	0,473	0,0081	(0,4649)	1,71%
2.	Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir	hektar	1.249	187,20	(1.061,8)	14,99%
3.	Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber sumber air yang dibangun	Juta m ³	0,545	0,002780	(0,54222)	0,51%
4.	Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	hektar	2.520	4.100	1.580	162,70%
5.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK	hektar	9.800	6.000	(3.800)	61,22%
6.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	79	78,78	(0,22)	99,72%
SP. Tingkat Dukungan Manajemen						
SK. Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis (UPT)						
1.	Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100	100	-	100%
2.	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	100	100	-	100%
3.	Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100	100	-	100%




NO	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	SAT.	TARGET	CAPAIAN	BACKLOG	CAPAIAN
			TA. 2024 (RENSTRA 2020-2024)	PK TA. 2024		TERHADAP TARGET
SK. Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi						
1.	Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	0	0	-	0%
2.	Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	%	40	40	-	100%
3.	Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	100	100	-	100%
SK. Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA						
1.	Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Laporan	1	1	-	100%
2.	Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai	3,75	3,86	0,11	102,93%
SK. Meningkatkan kinerja layanan OP Sarana Prasarana SDA						
1.	Indeks RBO <i>Benchmarking</i> BBWS/BWS	Indeks	3,66	3,66	-	100%
SK. Meningkatnya penerapan Manajemen Risiko (MR)						
1.	Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (MR)	Nilai	65	65	-	100%

Sumber : Data Renstra 2020-2024 dan PK BBWS Brantas TA. 2024

3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

3.4.1 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)


Pagu Akhir BBWS Brantas Tahun Anggaran 2024 pada Bulan Desember adalah sebesar Rp. 2.405.350.037.000.



Gambar 3. 6 Pagu Anggaran BBWS Brantas TA. 2024
Sumber : Data Anggaran BBWS Brantas TA. 2024

3.4.2 REALISASI ANGGARAN BBWS BRANTAS TA. 2024

Realisasi penyerapan keuangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada Bulan Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.098.641.225.000 dari rencana sebesar Rp. 2.405.350.037.000. Dengan progres keuangan sebesar 87.25% dari rencana sebesar 100% karena kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena diblokir sebagian dan kegiatan Pembangunan Bendungan Bagong terdapat optimalisasi pelaksanaan pada tahun berjalan, serta kegiatan LOAN Semeru yang berubah pelaksanaannya ke Tahun 2025.



Gambar 3. 7 Realisasi Penyerapan Keuangan BBWS Brantas TA. 2024
Sumber : i-emonitoring BBWS Brantas TA. 2024



3.5 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Alokasi Anggaran TA. 2024

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran. Pengukuran IKPA meliputi aspek Kualitas perencanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran dan Kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap keseuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

2. Alokasi Sumber Daya Manusia TA. 2024

Sumber Daya Manusia (SDM) atau dalam pemerintahan disebut dengan sumber daya aparatur merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta manajemen organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya adalah potensi yang merupakan asset dan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak roda organisasi, berperan sebagai pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat menentukan keberhasilan organisasi dalam membangun infrastruktur yang handal serta mewujudkan *good governance*.

3. Alokasi Sarana dan Prasarana TA. 2024

Dalam mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Sasaran Program Dirjen Sumber Daya Air.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

JALAN RAYA MENGANTI NOMOR 312 WIYUNG SURABAYA 60228 TELP. (031) 7523487, 7523488



BAB IV PENUTUP

**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



MENGELOLA AIR UNTUK NEGERI



BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat guna terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, sehingga diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Tahun Anggaran 2024. Sesuai diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Wilayah Sungai Brantas atas penggunaan seluruh sumber dayanya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan prasarana, serta Anggaran.

Pada akhir Desember 2024, capaian realisasi fisik Balai Besar Wilayah Sungai Brantas adalah sebesar 99.67% dari rencana sebesar 100%. Realisasi fisik kurang dari rencana, hal ini dikarenakan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdapat Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) meliputi Konsultan Manajemen Balai (KMB), Tim Pelaksana Balai (TPB) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) progresnya tidak mencapai 100% karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan pagu diblokir Sebagian serta SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Brantas terdapat paket *LOAN* Semeru terkendala proses lelang di TA. 2024 dan diusulkan lelang di TA. 2025.

Capaian kinerja Bulan Desember 2024 sebesar 112%, termasuk dalam kategori AA atau "Biru Tua" dengan interpretasi Istimewa. Realisasi penyerapan



keuangan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada Bulan Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.098.641.225.000 dari rencana sebesar Rp. 2.405.350.037.000. Dengan progres keuangan sebesar 87.25% dari rencana sebesar 100%. Karena P3TGAI tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat terdapat pagu blokir Sebagian dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan pada tahun berjalan serta terdapat kegiatan *LOAN Semeru* yang pelaksanaannya semula Tahun 2024 menjadi Tahun 2025.

Berdasarkan Sistem *e-Monitoring* Balai Besar Wilayah Sungai Brantas :

1. Alokasi anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.405.350.037.000.
2. Berdasarkan sistem *e-Monitoring* Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.405.350.037.000, untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai target pada Perjanjian Kinerja, dukungan program dilaksanakan melalui 6 (Enam) Indikator Sasaran Program Meningkatkan ketersediaan air melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terintegrasi dan 1 (Satu) Indikator Meningkatkan Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya.
3. Sasaran Program Meningkatkan ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi dengan capaian kinerja sebesar 112% dengan kategori AA "Istimewa" dan Sasaran Program Meningkatkan dukungan manajemen dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori B "Baik". Hal ini sesuai dengan pedoman terbaru yaitu Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 08/SE/M/2024 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Perubahan PK dan Capaian Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas diukur dari 6 (Enam) Indikator Sasaran Program Meningkatkan ketersediaan air melalui Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terintegrasi dan 1 (Satu) Indikator Meningkatkan Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya yang mendukung Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut :
 - a. 5040 – Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun, Capaian Kinerja 100%;



- b. 5037 – Penurunan luas Kawasan terkena dampak banjir, Capaian Kinerja 120%;
- c. 5039 – Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun, Capaian Kinerja 100%;
- d. 5036 – Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK, Capaian Kinerja 120%;
- e. 5036 – Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK, Capaian Kinerja 120%;
- f. 5300 – Tingkat layanan prasarana SDA Capaian Kinerja 99,61%.

4.1.1 FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan dalam mencapai target kinerja, antara lain :

- a. Proses transisi dan penyesuaian penggunaan Aplikasi SAKTI versi lama ke versi baru;
- b. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan anggaran diblokir;
- c. Terdapat optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Bendungan pada tahun berjalan;
- d. Terdapat kendala pada proses lelang.

4.1.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Terdapat beberapa Faktor Pendukung Keberhasilan dalam mencapai target kinerja, antara lain :

- a. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengantisipasi kendala dan hambatan pelaksanaan;
- b. Mengoptimalkan seluruh personil Direksi dan Pengawas dalam melakukan pemantauan;
- c. Adanya dukungan dari pimpinan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk turut memantau seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan di Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;



- d. Mengoptimalkan seluruh personil yang ada baik Aparat Sipil Negara (ASN) maupun tenaga konsultan individual dan tenaga pendukung lainnya.
- e. Adanya dukungan dari Sistem *e-Monitoring* yang dapat memantau progres kegiatan fisik dan keuangan dilapangan;
- f. Sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan BBWS Brantas.

4.2 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Adapun Upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan pada Tahun mendatang, antara lain :

- c. Penelitian lebih awal terhadap usulan-usulan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, bukan saja terhadap alokasi dana yang akan diusulkan tetapi juga penelitian terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun;
- d. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan diklat teknis maupun administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) maupun instansi lainnya;
- l. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan unsur keamanan serta penegak hukum serta sosialisasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek;
- m. Perlu dilakukan *review* Rencana Strategis Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
- n. Penyiapan dokumen perencanaan teknis (Studi Kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Detail Engineering Design* (DED), *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara lebih matang untuk pelaksanaan tahun berikutnya;
- o. Melaksanakan pelelangan dini (seperti yang sudah dilakukan sejak Desember 2024) untuk paket-paket kegiatan Tahun 2025;
- p. Penyiapan lokasi lahan proyek lebih awal atau sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan di lokasi yang direncanakan;
- q. Menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan baik konstruksi maupun konsultansi dilingkungan BBWS Brantas;



- r. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara ketat dan rutin, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan oleh para pengawas (Direksi) pekerjaan dan dibantu oleh konsultan supervisi, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui *monitoring* progres melalui sistem *e-monitoring online*;
- s. Peningkatan pelaksanaan manajemen mutu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan internal terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas;
- t. Mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan bidang Sumber Daya Air kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai salah satu upaya pelayanan kepada masyarakat.

